

Analisis Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Komoditas Upacara *Maras Taun* (Studi Kasus Pedoman Penyelenggaraan Prinsip Pariwisata Syariah di Kab. Belitung Timur)

Anggun Hidayati*, Shindu Irwansyah, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* anggun.hidayatai28@gmail.com, shinduirwansyah@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract. Indonesia is a pluralistic and heterogeneous country that creates and shapes Indonesia identity as a nation, one of which is by maintaining a sustainable cultural heritage. Sharia tourism is a tourism activity that is supported by various facilities and services in accordance with sharia principles. The legal instrument that serves as a legal basis related to the implementation of the sharia tourism business currently still refers to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulama Council No: 108/DSNMUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia tourism principles. Sharia tourism is a tourist destination that is currently of great interest to various world travelers. Utilizing the tourism organization (UNWTON). The research method used in this research is qualitative research and the type used in this research is field research or called naturalistic research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are using interview and observation techniques. The result of this research is the development of sharia tourism potential in Kab. East Belitung which takes from the side of Islamic customs and values whose process and implementation are not in accordance with the implementing regulations issued by DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016.

Keywords: *Sharia tourism, customs, Maras Taun, DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016.*

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen keberagaman tersebut yang membuat dan membentuk identitas Indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah saat ini masih mengacu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata yang saat ini banyak diminati di berbagai kalangan traveler dunia. Utilizing the tourism organization (UNWTON). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (field research) atau disebut penelitian naturalistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur yang mengambil dari sisi adat *Maras Taun* yang proses dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Kata Kunci: *Pariwisata syariah, adat istiadat, Maras Taun, Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen. Berbagai macam agama, suku, budaya dan adat istiadat tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah bumi pertiwi ini. Keberagaman tersebutlah yang membuat dan membentuk identitas Indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari hingga dapat dikenal dan dapat di pahami oleh generasi genrasi selanjutnya. Salah satunya pelestarian warisan budaya ialah dengan mendukung kelestarian kampung adat yang adat

Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan Hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan berdasarkan prinsip syariah Pada saat ini sektor perekonomian Islam yang mengalami cukup signifikan adalah pariwisata syariah yang merupakan industri hilir yang terus menerus mengalami perkembangan luar biasa. Kini banyak komoditas pariwisata yang menjanjikan di kalangan wisata. Ada halnya seperti komoditas pariwisata syariah.

Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pariwisata syariah sendiri merupakan tujuan wisata yang saat ini banyak diminati di berbagai kalangan traveler dunia. Hal tersebut sektor pariwisata syariah harusnya mendapatkan perhatian dan dikelola agar dapat terus menyumbang bagi pendapatan daerah. Seperti halnya pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur dapat dikembangkan dengan optimalkan inovasi kreatif baik dari sisi budaya maupaun lainnya. Warisan budaya dan agama dengan keagamaan suku,etnis, bahasa, adat istiadat kebiasaan menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata.

Seiring dengan objek wisata yang ada, kebudayaan di kepulauan Bangka Belitung atau lebih tepatnya Belitung Timur merupakan salah satu potensi untuk mendatangkan wisatawan, tradisi upacara *Maras Taun* contohnya yang memiliki nilai jual dalam pariwisata. *Maras Taun* merupakan budaya yang sudah turun temurun sejak dahulu, kebudayaan ini merupakan kebudayaan asli melayau, *Maras Taun* merupakan acara upacara rasa syukur terhadap hasil panen perkebunan dan hasil laut, adat ini dilakukan setiap 1 tahun sekali yang proses dan pelaksanaan nya dilakukan selama tujuh hari. Menurut kepercayaan *Maras Taaun* disaat upacara dilakukan masyarakat tidak diperkenankan melkaukan aktivitas seperi ke kebun atau dalam bahsa Belitung (*ume*) bahkan ke laut maupun ke sungai. Dalam acara ini ada yang dinamakan *kesalan*. *Kesalan* adalah ritual hanturan do'a dan pembacaan mantra maupun ayat suci Al-Quran yang dipimpin oleh pemangku adat atau (ki dukun), pemangku adat ini erdiri dari setra guru dan guru malikat. Setelah melakukan ritual masyarakat pun disuguhi akan atraksi-atraksi kebudayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “ bagaimana praktik dalam upacara *Maras Taun* dan bagaimana menurut Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap upacara *Maras Taun* dalam pengembangan potensi pariwisata syariah?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep praktik upacara *Maras Taun* dalam pengembangan potensi pariwisata syariah di kab.Belitung Timur
2. Untuk mengetahui pandangan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap komoditas upacara *Maras Taun* dalam pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*fielded reseach*)atau bisa disebut juga dengan penelitian naturlistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah objek yang berkembang apa adanya.

Sumberdata yang dgunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok. Dalam hal ini sebagai data bukti data konkrit yang diambil dari pernyataan lisan maupun tertulis pada pihak-pihak yang

bersangkutan secara langsung. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga atau dari pihak yang tidak terlibat secara langsung. data yang diperoleh dari berbagai literatur baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, Buku, dan internet atau websaite.

Kemudian dari berbagai informan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik analisis penulis menggunakan metode deduktif. Dimana penulis mengamati yang saat ini sedang marak di lapangan metode deduktif merupakan pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Antara Iklan Le Minerale (X) dengan Kesadaran Merek (Y)

Praktik adat istiadat *Maras Taun* ini terdapat proses dan pelaksanaan nya Proses Maras Taun perayaan nya biasa dilakukan selama tiga sampai tujuh hari dengan hari terakhir sebagai puncak perayaan dengan susunan:

Proses dan pelaksanaan

1. Pembentukan panitia
Masyarakat berkumpul untuk membentuk suatu panitia yang terdiri dari panitia pengarah, pelaksana, serta seksi-seksi kebutuhan.
2. Penebangan kayu
Dilakukan oleh masyarakat yang sudah ditunjuk dengan restu dukun kampung. Kayu ini digunakan untuk membuat panggung *beregong* (panggung untuk atraksi kesenian, dan memasak).
3. Pembuatan panggung atau Tenda
Setelah kayu dan akar berebat di dapat, memasang kayu untuk panggung beregong untuk pementasan beripat beregong yang diiringi alat musik. Dan dilanjutkan membuat tenda atau panggung untuk memasak.
4. Pencarian Dana masyarakat
Dana untuk pelaksanaan upacara adat biasanya dari sumbangan masyarakat yang jumlahnya bisa disepakati.
5. Selamatan
Acara dilakukan sehari sebelum puncak perayaan yang di hadiri oleh tokoh adat agama, masyarakat, dan panitia. Acara di lakukan setelah sholat isya. Yang kemudian dilakukan nya *nyucor* air sembilang yaitu penyiraman air dengan daun ati-ati yang dilakukan oleh dukun kampung dilakukan disudut desa pada pukul 00.00 WIB dengan tujuan agar terhindar dari kesialan dan segala anggun mahluk halus.
6. Pelaksanaan
Dari penjelasan diatas adapun beberapa perlengkapan yang digunakan saat dalam upacara tradisi Maras taun dan proses pelaksanaan nya ? ki sairo menjawab:
“ki sairo merupakan dukun kampung desa Lilangan dimana ki sairo merupakan pemangku adat yang sangat penting keberadaannya. Acara yang dilakukan setelah isya dengan susunan acara (1) pembukaan (2) pembacaan doa, (3) makan bersama (4) *nyucor* air sembilang yang dilakukan oleh dukun kampung dengan mengucapkan air dalam botol di batas-batas sudut desa sebelum pukul 24.00 dengan tujuan agar terhindar dari kesialan”
7. Penutup
Acara ditutup kemudian bahan bahan yang digunakan saat berdoa dibagikan kepada masyarakat untuk ditaburkan diperkarangan rumah untuk tujuan keselamatan. Kemudian diisi dengan makan bersama yaitu makan berdulang.
Sebelum perayaan puncak masyarakat disuguhi oleh hiburan seperti campak, mulok, beripat beregong, begasing, begambus, betiong dan hiburan organ dll. kemudian ada juga acra muang jong dimana masyarakat membuat perahu kayu yang kecil kemudian diletakan di tanah lapangan , dua miniatur perahu diletakan masyarakat mengelilingi perahu dengan tarian campak dan nyanyian bahasa belitong yang mengiringi ritual ini. Didalam perahu yang sudah diletakan berbagai hasil panen dan

berbagai makanan. Miniatur yang sudah diletakan makanan kemudian di gotong menuju bibir pantai berjarak sekitar 500 meter dari desa. Sesampainya di laut perahu di iringi ke laut atau dibuang kelaut. ritual ini juga dilakukan dengan menari diringi dengan lantunan lagu Melayu lama.

Pandangan Fatwa DSN-MUI No. 108.DSN-MUI/X/2016 Terhadap komoditas upacara Maras Taun dalam pengembangan potensi pariwisata syariaah di Kab. Belitung timur

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ma, dan cendekiwan muslim serta mejadi pengayom umat muslim seluruh indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setaip masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas

Dalam hal ini FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 memilik payung Hukum ketentuan Umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah; Pemandu
8. Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dilaksanakan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan atau massage;
13. Akad ijarah adalah akad penindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*il'tizarr*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ ju'f*) tertentu kepada pekerja (*'anil*) atas pencapaian hasil (*prestasilnatijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Dalam hal ini FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016: secara eksplisit juga menjelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Adapun FATWA DSN-MUI memiliki Ketentuan Destinasi Wisata yaitu: bertentangan

dengan prinsip prinsip syariah.

Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

Destinasi wisata wajib memiliki:

1. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
2. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI

Destinasi wisata wajib terhindar dari:

1. Kernusyrikan dan khurafat;
2. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
3. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Dalam kegiatan nya adat istiadat *Maras Taun* dilaksanakan selama tujuh hari penuh. *Maras Taun* sering di sambut oleh masyarakat Belitung dengan syukuran, hal ini ditandai dengan acara yang sangat mewah dengan menghadirkan budaya didalamnya. Proses dan pelaksanaan yang bersifat spiritual keagamaan, dan kepercayaan masyarakat dalam mengekspresikan pola kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan sebagai individu sebagai pengungkapan rasa syukur atas karunia sang pencipta.

Salah satu proses *Maras Taun* yaitu *Kesalan*, *Kesalan* sendiri merupakan hanturan do'a syukur atas panen raya yang telah dilewati dan permohonan berkah untuk masa depan, yang dipimpin oleh dua Masyarakat Belitung sangat mempercayai dengan dukun kampung. Terdapat dua aliran dukun di Belitung yakni "Setra Guru" dan "Dukun Malaikat" inilah dua aliran dukun yang samapai saat ini sangat dipercayai oleh masyarakat Belitung aliran setra Guru masih menggunakan mantra murni tanpa adanya pernyataan ayat-ayat al-quran namun, ada juga yang hanya menggunakan mantra campuran, misalnya awal pembukaan mantra menyebut Lilahi kemudian diteruskan dengan mantra tradisinya. Upacara adat ini dipercayai oleh masyarakat Belitung mempunyai nilai-nilai religi. setra Dukun tertua yang ada, setelah do'a dipanjatkan, kedua pemangku adat menyiramkan air yang telah dicampurkan dengan daun *Nereheu* atau daun ati-ati, penyiraman merupakan dan terhindar dari kesialan. Simbol untuk membuang kesialan bagi warga desa. Kemudian adanya atraksi atraksi budaya seperti hantu bubu, oas, muang jong, campak, orgen, betiong, dll.

Dari proses pelaksanaan di atas bahwasannya *Maras Taun* memiliki ketidaksinambungan atau tidak sesuai dengan Ftawa DSN MUI Pedoman penyelenggaraan prinsip pariwisata syariah yaitu mengandung kemusyrikan, syirik, khurafat, dan kemungkaran, kemaksiatan, *Tabzir/israf*. Syirik ada beberapa macam tergantung dikelompokan *Maras Taun* termasuk ke dalam syirik *Rubbiyah* dimana meyakini selain Allah mampu menciptakan, memberi rezeki, kemakmuran, keberkahan dan terhindar dari kesialan yang akan datang. Kemudian mengandung khurafat, kemaksiatan, *tabzir/israf* yaitu dengan dilaksanakan nya upacara tersebut ada kepercayaan bahwa masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas baik ke sungai, kelaut, kekebun bahkan berkerja, menurut kepercayaannya apabila masyarakat melakukan aktivitas di saat pelaksanaan upacara akan terkena kesialan, kemudian menghanyutkan sesajen, hasil panen ladang maupun laut yang dhanyutkan ke laut menggunakan sampan ataupun perahu yang dirakit. khurafat itu sendiri merupakan semua cerita atau rekaan ajaran atau tentang pantangan-pantangan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan mengandung kemungkaran, kemungkaran itu sendiri yaitu, semua hal yang dinilai jelek oleh syariat, yaitu hukumnya haram.

Di malam puncak acara pesta masyarakat disuguhi adanya hiburan malam seperti orgen tunggal, yang mendatangkan minuman keras, judi, pornografi. Kemudian keesokan harinya masyarakat disuguhi atraksi-atraksi dan kebudayaan seperti hantu bubu, yaitu permainan yang menggunakan unsur magic didalamnya, sebelum dimulai permainannya, bubu (alat menangkap ikan) di pasang kepala batok kelapa dan diselimuti kain kafan dan kemudian ujung kain kafan di ikat. Kemudian seorang pawang akan membacakan mantra sambil menaburkan kemenyan untuk meminta roh datang. Hal ini dapat dilihat bahwa atraksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat berbagai makna dan nilai yang terkandung dalam upacara adat *Maras Taun* diantaranya adalah:

1. Nilai Religius

Maras Taun adalah ungkapan rasa syukur atas limpahan pada tahun ini dan doa agar tahun berikutnya bisa lebih baik, serta dibacakannya ayat-ayat Al-Quran dan shalawat Naabi selama ritual *Maras Taun*

2. Nilai Sosial

Adat ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antar warga setempat, saling membantu dan tolong menolong serta menjalani kebersamaan sesama warga

3. Nilai Gotong Royong

Adanya pencarian kayu bersama, lalu membuat panggung, dan dapur dengan bersama-sama menunjukkan tingginya serta semangatnya gotong royong masyarakat ibu juga bersama-sama memasak tanpa ada imbalan

4. Nilai Seni

Mengandung nilai seni karena diiringi pula dengan berbagai penampilan dan pertunjukan seni tradisional seperti *campak*, *dulmuluk*, *beripat beregong*.

Persembahan atau kegiatan selain kepada Allah SWT (baik itu jin, makhluk halus atau pun manusia) dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah sesajen adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama islam (menjadi kafir).

Allah Subhanahu Wa Ta' berfirman dalam surah An nisa :116

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ لَدَىٰ بَعِيدٍ

Artinya:

“Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya” (QS. An nisa:116)

Dari pemaparan Fatwa DSN-MUI di atas, tentunya dinas Kepariwisata dan Kebudayaan harus berkesinambungan dengan peraturan-peraturan dalam pengembangan potensi pariwisata syariah yang ada. Agar tercipta dan selaras dengan mengembangkan produk wisata halal. Fatwa MUI sebagai lembaga pengamat sekaligus membantu pemerintah dalam mengembangkan produk wisata halal yang sesuai dengan prinsip syariah.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik) dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.

Seperti halnya komoditas upacara *Maras Taun* yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata yang proses maupaun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Ketentuan destinasi wisatawan halal yang mengandung kemusyrikan, kemaksiatan, kemungkaran, kemafsadatan, judi, tabzir/israf, khurafat, minuman keras dan atraksi-atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah yang ada di dalam fatwa MUI tentang Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal harus tetap diawasi dan diperketat mengingat Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dinas Kepariwisata dan Budaya sangat dibutuhkan dalam hal ini. Agar tercipta keadaan positif dan islamiah dalam pengembangan potensi pariwisata syariah sebagai dampak dari produk wisata halal. Pemerintah sebagai pengawas dan pengagas harus lebih tegas dalam melakukan pembangunan pengembangan wisata halal ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Adat istiadat *Maras Taun* pada masyarakat Belitung Timur merupakan tradisi yang telah lama dilakukan. Proses dan pelaksanaan upacara adat istiadat *Maras Taun* merupakan acara sakral yang dilakukan untuk mencari keberkahan, terhindar dari marabahaya, kelestarian, melimpahkan rezeki, dan ucapan rasa syukur atas hasil rezeki yang sudah diberikan dari alam seperti ladang dan laut. Acara yang di mulai malam hari untuk berdoa dan ritual pembacaan mantra yang dilakukan oleh pemangku adat atau setra guru dan menyiram air kesalan di setaip sudut desa sebelum berdoa bersama oleh masyarakat,

kemudian iar tersebut di bagikan kepada kepala keluarga dan diiringi hiburan seperti campak, orgen, betiong, oas, dan atraksi-atraksi kebudayaan lainnya.

2. Pandangan FATWA DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap komoditas upacara *Maras Taun* dalam pengembangan potensi pariwisata berdasarkan pedoman penyelenggaraan prinsip pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur memiliki unsur-unsur yang didalamnya memiliki proses atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan poin-poin pedoman penyelenggaraan prinsip pariwisata syariah. Adanya proses seperti kesalan, hiburan, atraksi-atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah yang mengandung kemusyrikan, khurafat, minuman keras, judi, kemafsadatan, kemaksiatan, *Tabzit/israf* dan kemungkaran. Namun sisi lain upacara tersebut memiliki nilai-nilai seperti nilai religius, kesenian, gotong royong, dan nilai sosial. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan tindakan yang tepat dan cepat dalam mengembangkan potensi pariwisata syariah yang diambil dari kebudayaan agar hal tersebut bisa berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip pariwisata syariah. Tidak hanya dalam pelayanan publik saja tetapi dalam konsep-konsep yang ada dalam pedoman pengembangan potensi pariwisata syariah.

Acknowledge

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini yaitu Allah SWT, kedua orang tua, bapak Shindu Irwansyah dan Bapak Yandi Maryandi selaku pembimbing saya, serta pihak-pihak yang telah mengizinkan dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya.

Daftar Pustaka

- [1] Elan Jaelani, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Rangka Pemanfaatan Produk Dan Jasa Pariwisata Syariah (HALAL TOURISM)," *ACTIVA: Ekonomi Syariah*, 1.April (2018), 56–73.
- [2] Pirie Marie Tramontane, "Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur," *ULTIMART Jurnal Komunikasi Visual*, 10.2 (2018), 12–23.
- [3] Patadipta Puspita Larasati Manara, Ajeng Sonial, "Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Nusantara Dalam Pengembangan Indonesia Halal Touris," *Et-Tijarie*, 5.2 (2018), 52.
- [4] Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
- [5] Jamila Issa et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video pada Aplikasi BABE/TOPBUZZ (Baca berita)," *Rabit: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab*, 1.1 (2019), 2019.
- [6] Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- [7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Khusus* (Jakarta: UI Perss, 1986).
- [8] Ki S'airo, Hasil wawancara dengan pemangku adat (Desa Lilangan Kecamatan Gantung Kab. Belitung Timur).
- [9] Dewan Syariah, Nasionat Mui, dan Berdasarkan Prinsip Syariah, "Fatwa Dewan Syariah Nasional-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 108/DSN-MUI/X/2016," *Pedoman Pariwisata Syariah*, 19, 2016, 9.
- [10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- [11] Mayasari, Citra Mega, Nurhasanah, Neneng (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online "fmqs.bookstore19" di Aplikasi Shopee*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah* 2(2). 75-84.